

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PENGGANTI YANG AKTANYA BERMASALAH
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 JUNCTO UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS**

Arif Hidayat

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

E-mail: arifhidayat991@gmail.com

Abstract

Notary in making an authentic deed must be able to account for the deed if it turns out that in the future problems arise from the authentic deed both in terms of criminal law, civil law or State administration. The problems arising from the deed made by the Notary need to be questioned whether it is the result of an error from the Notary or the error of the viewer who does not provide information in accordance with the actual reality to the Notary. Such negligence or error can occur because the Notary in question is lacking or does not understand the construction or legal actions desired by the viewer so that the deed made is contrary to the provisions of the law. Such negligence or error can also be deliberately carried out by the concerned Notary. This study focuses on Law Number 30 Year 2004 as amended by Law Number 2 of 2014 concerning Notary Position wherein this study discusses the Notary who is unable to carry out his position so he has the right to submit written leave request and at the same time accompanied by the appointment of a substitute notary. After a while, a lawsuit from a party that feels aggrieved results from the deed made by Si X as a Substitute Notary. The results of this study concluded that a notary who leaves as a substituted notary has responsibility for the deed made by his successor notary even though he is on leave from his position where the responsibility is in the form of civil liability, if the substitute notary commits an error within the scope of authority given by a notary to a substitute notary. So in that case the notary is also liable for losses suffered by the parties due to the deed made by the substitute notary. Because the notary who is replaced is the owner of the office, if the notary of origin will file leave then he will appoint an employee from his own office as a substitute notary. Criminal responsibility, in the case of a criminal offense, a notary who is replaced is not responsible, for example in the case of tax evasion. Criminal liability can only be imposed on a substitute notary if he makes a mistake outside his authority as a substitute notary. Then the notary whose leave cannot be held accountable. The substitute notary is also entitled to get the same protection and legal guarantees because every citizen has the same rights before the law.

Keywords : Liability, Substitutue Notary, Problematically Deed

Pendahuluan

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris memberikan pelayanan hukum serta jaminan kepastian hukum bagi masyarakat. Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus selalu menjunjung tinggi integritas dan moral yang harus dipertanggungjawabkan, Notaris dituntut untuk selalu berpedoman pada sumpah Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar serta menjunjung tinggi dan melaksanakan Kode Etik Notaris¹.

Selanjutnya, dalam Bab V bagian pertama yaitu Pasal 25 sampai dengan Pasal 32 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004

sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatur tentang ketentuan hak cuti Notaris. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya, Notaris berhak untuk cuti, yang dapat diambil setelah menjalankan tugas dan jabatan selama 2 (dua) tahun. Jumlah keseluruhan cuti yang diambil Notaris tidak lebih dari 12 (dua belas) tahun. Supaya sesuai dengan karakter jabatan Notaris yaitu harus berkesinambungan selama Notaris masih dalam masa jabatannya, maka Notaris yang bersangkutan wajib menunjuk Notaris Pengganti sebagaimana di atur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menentukan bahwa: "Notaris mengajukan permohonan cuti

¹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Adhitama, Bandung, 2008, h.32

secara tertulis disertai usulan penunjukan Notaris Pengganti”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa: “Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris”. Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti adalah warga Negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut. Notaris dalam menunjuk Notaris Pengganti bagi dirinya diharapkan agar memilih yang mempunyai pengetahuan cukup luas dan mendalam serta keterampilan dalam bidang kenotariatan. Notaris pengganti pada intinya mempunyai kewenangan yang sama dengan Notaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan larangan sebagaimana tersebut dalam 17 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Dalam ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa: “Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali undang-undang ini menentukan lain.” Oleh karena itu artinya semua substansi dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang berlaku bagi Notaris juga berlaku sama bagi Notaris Pengganti.

Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum yakni membuat akta wajib untuk bertindak secara jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan sanggup untuk menjaga kepentingan pihak yang terkait

dalam perbuatan hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, tidak hanya apa yang dicantumkan dalam akta, akan tetapi juga semua yang diberitahukan atau disampaikan dalam kedudukannya sebagai Notaris, sekaligus itu tidak dicantumkan dalam akta. Notaris harus berdiri pada kepentingan Negara yang mengacu pada kepentingan publik guna terselesainya proses hukum dalam peradilan, sehingga menghasilkan suatu putusan yang adil, bermanfaat dan menjamin kepastian hukum. Adanya suatu amanah yang diberikan kepada seorang Notaris maka tanggung jawab Notaris terhadap suatu akta tidak hanya menyangkut kepentingan pribadi, tetapi juga menyangkut kepentingan umum.

Notaris dalam membuat akta otentik harus dapat mempertanggung jawabkan akta tersebut apabila ternyata dikemudian hari timbul masalah dari akta otentik tersebut baik dari segi hukum pidana, perdata ataupun administrasi Negara. Masalah yang timbul dari akta yang dibuat oleh Notaris perlu dipertanyakan apakah akibat kesalahan dari Notaris tersebut atau kesalahan dari penghadap yang tidak memberikan keterangan yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya kepada Notaris. Kelalaian atau kesalahan tersebut dapat terjadi karena Notaris yang bersangkutan kurang atau tidak memahami konstruksi atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh penghadap sehingga akta yang dibuat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Kelalaian atau kesalahan tersebut dapat juga dengan sengaja dilakukan oleh Notaris yang bersangkutan².

Kesalahan yang terjadi pada pembuatan akta otentik tersebut apabila berasal dari pihak yang melakukan perbuatan hukum dengan memberikan keterangan tidak jujur dan dokumen tidak lengkap, maka Notaris tersebut dapat lepas dari segala tuntutan hukum, karena cacat yuridisnya akta yang bersangkutan bukan berasal dari kesalahan atau kelalaian Notaris. Para pihak yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan tuntutan pidana oleh pihak lain

² Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2012, h.77

yang merasa dirugikan dengan dibuatnya akta tersebut. Notaris yang membuat akta sebagaimana dimaksud meskipun tidak terlibat dalam pemalsuan keterangan dalam akta otentik tersebut dapat saja dilakukan pemanggilan oleh pihak penyidik Keepolisian Negara Republik Indonesia dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam masalah tersebut.

Notaris dan Notaris Pengganti mempunyai batas dan waktu dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Untuk Notaris adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sedangkan Notaris Pengganti ditentukan dalam surat keputusan pengangkatannya. Apabila waktunya telah selesai, maka Notaris Pengganti dan Pejabat Notaris Sementara wajib menyerahkan kembali jabatan dan protokolnya kepada Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Notaris, dan Notaris Pengganti wajib menyerahkan kembali jabatan dan protokolnya kepada Notaris yang digantikannya³.

Selanjutnya, telah disebutkan di atas bahwa salah satu syarat untuk dapat menjadi Notaris Pengganti adalah telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Hal tersebut dimaksudkan supaya kompetensi dan pengalaman bagi Notaris Pengganti cukup mumpuni untuk menjabat sebagai Notaris Pengganti karena Jabatan Notaris merupakan Jabatan bagi seseorang untuk dapat memberikan nasehat yang bisa diandalkan dalam bidang kenotariatan bagi para pihak yang membutuhkan jasanya. Untuk dapat menjadi Notaris Pengganti juga diperlukan Sumpah Jabatan layaknya sebagai seorang Notaris. Kode Etik juga berlaku bagi Notaris Pengganti.

Secara tegas Undang-undang telah mengatur mengenai Notaris Pengganti, semua substansi Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang berlaku terhadap Notaris juga berlaku sama terhadap Notaris Pengganti, meskipun telah dibuatnya

Undang-undang tentang Jabatan Notaris, masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran di lapangan yang dilakukan oleh seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi kerap kali terjadi di kota-kota besar yang bertentangan dengan Pasal 17 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tentang larangan, seperti menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya; meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja berturut turut tanpa alasan yang sah; merangkap sebagai pegawai negeri; merangkap jabatan sebagai pejabat Negara; menjadi Notaris pengganti; melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesucilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris. Berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, terdapat sebuah contoh kasus berkaitan dengan hal tersebut. Adapun kasusnya terjadi di Kota Surabaya. Bermula saat Notaris A, berhalangan untuk melaksanakan tugasnya sebagai seorang Notaris, sesuai dengan aturan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris yang berhalangan untuk menjalankan jabatannya maka ia berhak mengajukan permohonan cuti secara tertulis dan sekaligus disertai penunjukan seorang notaris pengganti. Karena hubungan yang akrab, maka Notaris A menunjuk si X salah seorang pegawai Notaris A yang baru saja menyelesaikan program studi Magister Kenotariatan di salah satu universitas swasta di Kota Surabaya namun si X baru bekerja senyata-nyata 6 bulan sebagai karyawan notaris, kemudian si X tetap diangkat menjadi Notaris Pengganti untuk menggantikan Notaris A dan menjabat sebagai Notaris Pengganti. Selang beberapa waktu, muncul gugatan dari pihak yang merasa dirugikan akibat dari akta yang dibuat oleh si X sebagai Notaris Pengganti.

Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan ini, maka metode penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari

³ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Adhitama, Bandung, 2008, h.56

peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur terkait untuk memecahkan persoalan hukum atau permasalahan yang akan dibahas.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*. *Statute Approach* adalah pendekatan masalah yang dirumuskan dan dikaji berdasarkan pendekatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan *Conceptual Approach* adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada literatur-literatur, karya ilmiah, pendapat para sarjana, atau doktrin-doktrin ilmu hukum. Pendekatan masalah baik *Statute Approach* maupun *Conceptual Approach* yang dilakukan adalah terhadap hal-hal yang memiliki korelasi dengan masalah yang dibahas.

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), UU Kode Etik Notaris, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan materi yang dibahas, serta bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku hukum, ataupun buku lain yang terkait dengan tulisan ini, seperti makalah seminar hukum, majalah, surat kabar, dan beberapa sumber dari situs-situs internet yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Langkah penulisan yang menggunakan studi kepustakaan ini diawali dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang memiliki korelasi dengan masalah yang dibahas, kemudian dilakukan klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang terkait untuk disusun secara sistematis agar lebih mempermudah dalam membaca, mempelajari, dan melaksanakan studi pustaka.

Hasil dan Pembahasan

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga berarti pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan pada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak

tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama dihadapan hukum, setiap warga berhak atas perlindungan hukum, ketertiban, keamanan dan kepastian hukum dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Tidak terkecuali bagi notaris sendiri yang mempunyai peranan dalam membuat alat bukti tertulis. Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum, hal tersebut guna menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan.

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti adalah warga Negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.

Berdasarkan uraian di atas maka si X memenuhi unsur-unsur:

- a. Warga Negara Indonesia. Si X terpenuhi karena ia warga negara Indonesia.
- b. Berijazah sarjana hukum. Si X menyandang gelar sarjana hukum dari salah satu universitas swasta di Surabaya.
- c. Telah bekerja sebagai karyawan kantor notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut. Si X tidak memenuhi unsur ini karena ia baru bekerja sebagai karyawan notaris A selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan syarat-syarat di atas maka dapat disimpulkan bahwa si X juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan hukum yang sama, karena setiap warga negara mempunyai hak yang sama dihadapan hukum, setiap warga berhak atas perlindungan hukum, ketertiban, keamanan dan kepastian hukum dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, tidak terkecuali juga bagi seorang notaris sebagai pejabat umum peranannya sangat penting dalam menciptakan suatu tatanan kepastian hukum bagi masyarakat luas.

Perlindungan, keadilan dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali bagi seorang notaris. Notaris sebagai manusia biasa secara kodrat dapat

juga melakukan kesalahan-kesalahan baik yang sifatnya pribadi maupun yang menyangkut dengan profesinya dalam menjalankan tugas dan jabatannya, oleh karena itu perlu mendapatkan perlindungan hukum⁴.

Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan batasan dari akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan karena:

1. tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan. Si X tidak dapat dikatakan berwenang sebagai pejabat umum atau notaris pengganti, karena sesuai dengan syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris pengganti salah satunya adalah telah bekerja sebagai karyawan kantor notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut. Si X tidak memenuhi unsur ini karena ia baru bekerja sebagai karyawan notaris A selama 6 (enam) bulan.
2. tidak mampunya pejabat umum yang bersangkutan. Mampu atau cakap menurut Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut cakap untuk membuat suatu perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Dikatakan tidak cakap bertindak menurut hukum menurut Pasal 330 angka 1 dan 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. Si X terpenuhi karena ia sudah dewasa dan tidak sedang berada di bawah pengampuan.
3. cacat dalam bentuknya, meskipun demikian akta seperti itu tetap mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan jika akta tersebut ditandatangani oleh para pihak. Akta notaris dibuat menurut bentuk yang telah ditentukan, tercantum pada Pasal 38 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Setiap akta Notaris terdiri atas :
 - a) Awal akta atau kepala akta;
 - b) Badan akta; dan

- c) Akhir atau penutup akta.
- 2) Awal akta atau kepala akta memuat :
 - a) Judul akta;
 - b) Nomor akta;
 - c) Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun; dan
 - d) Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.
- 3) Badan akta memuat :
 - a) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b) Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c) Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d) Nama lengkap, tempat tinggal dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- 4) Akhir atau penutup akta memuat :
 - a) Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf I atau pasal 16 ayat (7);
 - b) Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
 - c) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
 - d) Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan atau penggantian.

Akta yang dibuat oleh para pihak dalam ilustrasi kasus ini dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan uraian di atas, maka sejak disahkannya Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris hadir lembaga baru bernama Majelis Kehormatan Notaris. Peran penting dari Majelis Kehormatan Notaris ini adalah menggantikan peran Majelis Pengawas

⁴ Sudikmo Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, h.71

Daerah dalam menyetujui atau menolak permohonan pemanggilan dan pengambilan fotokopi minuta akta notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim. Perlindungan terhadap notaris baik sebagai saksi, tersangka ataupun terdakwa berdasarkan pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu:

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan notaris berwenang:
- a) Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protocol notaris dalam penyimpanan notaris; dan
 - b) Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris berada dalam penyimpanan notaris.

Peran dari Majelis Pengawas Daerah digantikan oleh Majelis Kehormatan Notaris yang diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa permohonan pemanggilan notaris untuk kepentingan proses peradilan ataupun mengambil fotokopi minuta akta notaris tidak bisa secara serta merta namun harus melalui surat permohonan kepada Majelis Kehormatan Notaris. Apabila Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan keterangan ataupun tidak menjawab surat permohonan tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, maka penyidik dapat menganggap Majelis Kehormatan Notaris telah menerima atau menyetujui surat permohonan atas pemanggilan notaris yang bersangkutan hal tersebut diatur dalam Pasal 66 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, apabila permohonan itu ditolak oleh Majelis Kehormatan Notaris maka penyidik tidak dapat melakukan pemanggilan

terhadap notaris untuk dilakukan pemeriksaan⁵.

Selain itu akta yang dibuat oleh si X sebagai notaris pengganti dari notaris A dapat dikatakan sebagai akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan karena terpenuhinya unsur pertama dari Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan. Si X tidak dapat dikatakan berwenang sebagai pejabat umum atau notaris pengganti, karena sesuai dengan syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris pengganti salah satunya adalah telah bekerja sebagai karyawan kantor notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut. Si X tidak memenuhi unsur ini karena ia baru bekerja sebagai karyawan notaris A selama 6 (enam) bulan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Notaris yang cuti sebagai notaris yang digantikan mempunyai tanggungjawab terhadap akta yang dibuat oleh notaris penggantinya meskipun ia dalam keadaan sedang cuti dari jabatannya. Tanggungjawab tersebut yaitu:
 - a) Tanggungjawab secara perdata, apabila notaris pengganti melakukan kesalahan dalam lingkup kewenangan yang telah diberikan oleh notaris terhadap notaris pengganti. Maka dalam hal itu notaris ikut bertanggung gugat terhadap kerugian yang dialami oleh para pihak akibat akta yang dibuat oleh notaris pengganti. Karena notaris yang digantikan adalah pemilik kantor, apabila notaris asal akan mengajukan cuti maka ia akan menunjuk karyawan dari kantornya sendiri sebagai notaris pengganti.
 - b) Tanggungjawab secara pidana, dalam hal tindak pidana, notaris yang digantikan tidak bertanggung jawab, misalnya dalam hal penggelapan pajak. Tanggungjawab secara pidana hanya dapat dikenakan terhadap notaris pengganti apabila melakukan kesalahan diluar kewenangannya sebagai notaris pengganti. Maka notaris yang cuti tidak dapat dimintai

⁵ Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2017, h.122

pertanggungjawaban. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

2. Notaris pengganti juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan hukum yang sama karena setiap warga negara mempunyai hak yang sama dihadapan hukum, setiap warga berhak atas perlindungan hukum, ketertiban, keamanan dan kepastian hukum dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, tidak terkecuali juga bagi seorang notaris sebagai pejabat umum. Undang-Undang memberikan pengaturan dan perlindungan terhadap notaris secara khusus dalam hal pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris harus dengan permintaan persetujuan kepada Majelis Kehormatan Notaris sesuai yang tercantum dalam pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Akta notaris dari para pihak yang dibuat oleh dan/atau dihadapan notaris pengganti terdegradi menjadi akta yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan karena terpenuhinya unsur pertama dari Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan. Notaris Pengganti tidak dapat dikatakan berwenang sebagai pejabat umum atau notaris pengganti, karena sesuai dengan syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris pengganti salah satunya adalah telah bekerja sebagai karyawan kantor notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut. Notaris Pengganti tidak memenuhi unsur ini karena ia baru bekerja sebagai karyawan notaris selama 6 (enam) bulan.

Saran

- 1) Notaris pengganti sebaiknya harus lebih memahami apa yang menjadi kewajiban dan kewenangannya dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang notaris yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terkait akta otentik yang menjadi salah satu kewenangannya tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban di

kemudian hari yang dapat mengancam pekerjaan sebagai seorang notaris pengganti

- 2) Sebaiknya seorang Notaris dalam menunjuk seorang Notaris Pengganti bagi dirinya diharapkan agar memilih yang mempunyai pengetahuan cukup luas dan mendalam serta keterampilan dalam bidang kenotariatan.

Daftar Pustaka

Buku:

Adjie, Habib. (2008). *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung. Refika Aditama.

_____. (2008). *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung. Refika Aditama.

Asshiddiqe, Jimly dan Ali Safa'at (2006). *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta. Konstitusi Press.

Black Henry Campbell. (1979). *Black's Law Dictionary*. USA. ST. Paul Minn. West Publishing Co.

Dirdjosisworo, Soedjono. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Hadjon M. Philipus. (2005). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.

Huijbers Theo. (1982). *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta. Kanisius.

J. Satrio. (1993). *Hukum Perjanjian*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.

Kelsen Hans. (2007). *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta.

Marzuki Peter Mahmud. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana Pradana Media Group.

_____, (2006). *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Pradana Media Group.

Mertokusumo Sudikno. (2008). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta. Liberty.

Muhammad Abdulkadir. (1993). *Hukum Perikatan*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.

Mulyadi Kartini, Gunawan Wijaya. (2003). *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

PAF Lamintang. (1991). *Delik-delik Khusus (Kejahatan-kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat-surat, Alat-alat Pembayaran, Alat-alat Bukti dan Peradilan)*. Bandung. Mandar Maju.

Prajitno A.A. Andi. (2010). *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*. Surabaya. Cetakan Pertama, Putra Media Nusantara.

Ridwan HR. (2003). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta. UII Pres.

Sjaifurrachman. (2012). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung. Mandar Maju.

Subekti. (1996). *Aspek-Aspek Perikatan Nasional*. Bandung. Alumni.

_____, (1992). *Aneka Perjanjian*. Bandung. PT. Citra Aditya Bhakti.

Syahrani Riduan Syahrani. (2001). *Seluk Beluk dan Asas - Asas Hukum Perdata*. Bandung. Alumni.

Tobing G.H.S. Lumban. (1983). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta. Erlangga.

Wawancara:

Fetty Zakiyah, S.H, *Pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti*, Surabaya, 13 September 2018

Ninik Sutjiati, S.H, *Pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti*, Surabaya, 10 September 2018

Stefanus Aris Riyanto, S.H, *Pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti*, Surabaya 21 September 2018